

MEREBUT TAFSIR PANCASILA: NORMA ISLAM SEBAGAI FONDASI “POLITIK *HALAL*” DALAM KEPOLITIKAN DEMOKRASI PEMILU DI INDONESIA

Chusnul Mar’iyah

Dosen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: cmariyah2004@yahoo.com

Abstrak

Kondisi kepolitikan Nasional di Indonesia sejak dekade terakhir ini atau lebih jauh sejak reformasi bersamaan dengan kondisi kepolitikan global setelah peristiwa 9/11 menguatnya Islamophobia. Kondisi kepolitikan tersebut berpengaruh pada kontestasi kepolitikan yang pada dasarnya mulai muncul secara terbuka dalam pilkada 2012 DKI Jakarta serta menguat pada pemilu 2014 dan 2019. Jargon politik di antaranya “saya Pancasila”; “saya Bhinneka”; “toleransi dan intoleransi”; terorisme digunakan untuk memarginalkan kelompok oposisi yang kebetulan muslim sebagai senjata untuk meminggirkan. Dalam sejarah kepolitikan Orde Baru dasar negara Pancasila dirumuskan dan ditafsirkan dalam kehidupan bernegara oleh BP7, dengan pokok-2 nilai Pancasila. Regime yang berkuasa menggunakan tafsir Pancasila untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu di Era Reformasi terutama dekade terakhir ini, Pancasila menjadi alat untuk meminggirkan mereka yang tidak mendukung istana. Bahkan tidak hanya regime yang berkuasa, namun para pendukungnya juga menggunakan Pancasila untuk meminggirkan kelompok yang bukan pendukung istana. Islamophobia berkembang lebih luas ke “agama-phobia”, dan pada gilirannya menjadi “demokrasi-phobia”. Dengan demikian Pancasila yang digunakan adalah jargon politik. Sementara substansi Pancasila tidak digunakan dalam diskursus politik. Salah satunya adalah tantangan untuk para politisi dapat berkompetisi dalam pemilu secara halal. Bagaimana para aktor politik melaksanakan prinsip2 dalam 5 Sila dalam Pancasila dalam praktik kepolitikan di Indonesia? Makalah ini menjawab pertanyaan tersebut dengan merebut tafsir Pancasila yang mengangkat nilai2 Islam sebagai fondasi politik halal di Indonesia. Dengan demikian mengimplementasikan Pancasila tidak hanya sebatas jargon tapi mempraktikkan nilai2 Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan, beradab, bersatu, bermuyawarah dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Islam sebagai sumber nilai agung perlu dipelajari dan menjadi dasar nilai2 pelaksanaan pemilu. Untuk itu perlu menghadirkan etika “pemilu halal” agar tidak menjadi “pemilu bencana”, yang akan menghasilkan political unrest berkelanjutan.

Kata Kunci: Tafsir Pancasila, Pemilu Halal, Politik Demokrasi Pemilu Indonesia

Abstract

In the last decade of Indonesian politic, or specially post reformasi, which is inline with global politics Islamophobia post 9/11. This condition has influence to the contestation of regional politics during Pilkada DKI 2012 and the national elections 2014 and 2019. Political jargon such as “saya Pancasila”; “saya Bhinneka”; “toleransi dan intoleransi”; terorisme have been used as a weapon to marginalised the other who are opposition and “muslim” group. In the era of New Order, Pancasila has been tafsir by BP7, the institution which controlled by the government, especially 37 pointss values of Pancasila. The regime used the mono-interpretation. In the era of Reformasi, especially in the last decade, Pancasila is used as political jargon by the regime and the supporters to marginalized the oppoosition. Then, Pancasila vis a vis Islam, when the regime use for marginalized the oppotion and in line with the project of Islamophobia. In the development of politics of Islamophobia extent into agama phobia and democracy phobia. To re-reading Pancasila as sources of political ethic. Islam as a sources of devine values is very important role in the making of democracy via election. So, the idea to have halal elections in this country are very urgent or Indonesia will have disaster elections, it will bring political unrest continuestly.

Keywords: Interpretation of Pancasila, Halal Election, Indonesian Election Democracy Politics

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kepolitikan global menarik untuk dipelajari terutama setelah berakhirnya perang dingin Barat (liberal/kapitalis) dengan Timur (komunis) setelah *glasnost dan prestroika* di Uni Soviet di akhir 80an dan awal 90an. Perkembangan demokratisasi di Rusia tidak serta merta mengakhiri perang dingin tersebut, terutam dengan perkembangan terakhir adanya perang Rusia dengan Ukraina pada bulan Februari 2022 ini. Perspektif Ilmu Politik melihat fenomena sosial politik dari kerangka berfikir tentang power/kekuasaan, kewenangan dan keadilan. *The virtue of politics* adalah bagaimana membangun masyarakat, negara dengan kerangka membangun keadilan. Demikian pula konstruksi negara Republik Indonesia, dibangun seperti yang ada dalam pembukaan UUD 145 yaitu dalam kerangka melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat serta ikut dalam ketertiban dunia. Kembali pada perkembangan demokrasi gelombang ketiga seperti yang dikemukakan oleh Huntington, the third wave democratisation, dilanjutkan dengan bukunya *the clash of civilisation*, terjadi perubahan gelombang gerakan baru Islamophobia, war on terror dan deradikalisasi. Kondisi hegemoni politik global itu juga berpengaruh pada kehidupan kepolitikan di Indonesia.

Jatuhnya regime Soeharto dan dimulainya reformasi politik 1998, satu dekade terakhir ini muncul jargon politik identitas, peminggiran pemikiran² agama dalam politik atau agama phobia, terutama agama Islam. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan cita-cita berbangsa dan bernegara seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bila dalam diskursus kepolitikannya ingin memisahkan agama dan politik? Bagaimana negara Indonesia, yang sejarah konstruksinya berasal dari kesultanan² Islam dari Aceh sampai Tidore, direbut dari para penjajah oleh para pahlawan yang juga Ulama', kemudian saat negara berusia 76 tahun, dilarang menggunakan identitas agama Islam dalam kepolitikannya? Bagaimana membaca kembali kepolitikan Indonesia dengan memfokuskan pada masalah issue etika politik, dari mana sumber etika, bagaimana implementasi etika dalam perebutan kekuasaan/pemilu? Tulisan ini mencoba menjelaskan pertanyaan² tersebut. Memang Indonesia seringkali diklaim bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang warga negaranya harus memiliki agama. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu tulisan ini menoba untuk menjelaskan bagaimana pentingnya merebut tafsir Pancasila dengan perspektif *Islamic teaching*. Merebut tafsir Pancasila dengan merujuk pada akar sejarah bangsa Indonesia, - yang konstruksinya berasal dari kesultanan² Islam- adalah legitimate dan sah dalam kehidupan politik. Kontestasi values merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi.

2. HASIL DAN PEBAHASAN

2.1. Kepolitikan Islam

Fondasi pemikiran Islam dalam kepolitikan kontemporer dewasa ini, seringkali dimasukkan ke dalam kategori pemikiran yang fundamentalis. Hal itu disebabkan pengaruh dari perspektif barat dalam melihat Islam. Pandangan umum para *scholars* dalam khasanah literatur politik kontemporer melihat Islam hanya dilihat dalam perspektif sebagai "budaya" yang dipisahkan dari kehidupan politik. Walaupun sebagian besar mengakui referensi nilai dan norma ideal dalam kehidupan politik adalah norma agama. Gerakan civil Islam pada 2016 yang dikenal dengan 411 dan 212 - di Monas, Jakarta - memberikan berbagai response di kalangan para *scholars*. Namun, pandangan yang ada tidak beranjak dari pro dan kontra dalam memandang hubungan agama dan negara dalam demokrasi.

Islam biasanya hanya dilihat sebagai sistem budaya dan sistem agama, bukan dilihat sebagai ideologi politik. Dalam *Islamic teaching* sendiri menyebutnya sebagai *dinul Islam* suatu sistem kepercayaan yang sempurna, lengkap dengan petunjuk langsung dari Sang

Maha Pencipta yaitu Allah SWT dan RasulNya. Konsep *dinul* Islam yang diartikan secara sederhana dalam Bahasa Indonesia sebagai sistem kepercayaan agama kadang kurang mewakili makna *din* dalam Islam. Sebab agama Islam tersebut sempurna dalam pengertian sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan untuk kehidupan abadi di akherat nantinya. Islam dalam literatur Barat direduksi hanya sebagai *a cultural system*. Dalam praktiknya penggunaan *Islamic cultural symbol* dianggap yang menaikkan ideologi baru dalam politik Islamism. Hal itu memunculkan tantangan bagi kelompok Islam yang menghadapi kontestasi pemikiran dan kepolitikan Islam. Para *scholars* Barat melihat bahwa Politik Islam dianggapnya sebagai gerakan fundamentalisme. Bahkan dianggap sebagai ideologi politik Islam dianggapnya sebagai bentuk fondamentalisme agama. Gerakan Islam ini dianggap menjadi hambatan dari berkembangnya ideologi liberalisme, neoliberalisme dan kapitalisme – yang ketiganya berada dalam satu kelompok pemikiran yang berpusat pada materialisme. Kepolitikan Barat berakar dari pemahaman materialisme tersebut. Seperti gerakan protestanisme yang memisahkan antara negara dan gereja (*state and church*). Dalam *Islamic teaching* tidak dikenal pemisahan antara agama dan negara seperti yang terjadi dalam gerakan protestanisme di Eropa Barat.

Kapitalisme yang berkembang dalam revolusi industri di Eropa, menjadikan negara-negara Barat melakukan ekspansi penjajahan ke negara-negara yang saat ini dikenal sebagai negara dunia ketiga. Namun, pada dasarnya wilayah yang kaya sumber daya alam dan rempah2 yang menjadi kebutuhan pokok negara-negara Eropa Barat tersebut adalah negara-negara kesultanan dan kerajaan Islam, baik di Timur Tengah maupun di wilayah Asia Tenggara. Sejarah panjang penjajahan Barat, eksploitasi sumber daya alam, tenaga manusia tersebut seringkali digunakan bahasa eufimisme yaitu *civilization*. Perlawanan yang sangat kuat muncul dari Islam. Dunia Barat selalu menganggap bahwa Islam menjadi kepercayaan yang mengancam kejayaan peradaban Barat. Propaganda atas nama *civilization* namun sesungguhnya yang dilakukan barat adalah penjajahan di dunia. Penjajahan menghancurkan bahkan pemerintah colonial mencuri sumber daya alam, dan yang lebih dari itu adalah mengontrol penduduk lokal, bisa dilihat dari penjajahan Perancis di Aljazair, Inggris di India dan Belanda di wilayah Indonesia kini (dulu kerajaan2 Islam). Para penjajah tersebut melakukan hal yang sama, yaitu mengambil kekayaan negeri2 Muslim secara paksa; menghancurkan sistem sekolah, Rumah Sakit, dan secara keseluruhan menghancurkan peradaban Muslim. Sebagian penduduk lokal beralih menjadi prajurit2 penjajah yang menghabisi anak bangsanya sendiri untuk kepentingan penjajah. Namun, ada yang lebih parah dibanding penjajahan dalam arti pengambilan aset kekayaan negeri2 muslim tersebut Penjajah Eropa memproduksi *Islamic scholarship*, seperti model Perancis dengan orientalismenya. Pada dasarnya produksi pemikiran orientalis tersebut memporak porandakan aturan, mendiskreditkan Syari'ah Islam, menghancurkan sistem Islam bahkan sampai juga mengubah kepercayaan agamanya (*take your land, reources and change your religion*). Dunia ketiga dikapling2 untuk dikuasai ekonominya, politiknya dan penguasaannya untuk kejayaan Barat dengan kapitalismenya.

Islam sebagai sistem kepercayaan yang sempurna karena merupakan petunjuk Tuhan, dalam sejarahnya menjadi dasar yang kuat untuk perubahan sosial dan politik. Pada saat yang sama dunia barat menempatkan Islam sebagai lawan dari peradaban Barat melalui propaganda politik kontemporer 9/11; *war on terror, deradicalisation, fundamentalism*. Kondisi itu tidak akan menghilangkan Islam sebagai sistem budaya, ekonomi, politik, dan juga pertahanan. Pada dasarnya, Islam politik, akan selalu hadir bila ada krisis ketidakadilan dalam kehidupan politik. Ajaran Islam menuntut keadilan sosial, politik, ekonomi. Dengan demikian Islam menjadi ideologi perlawanan bila menghadapi krisis structural.

Dalam membahas seberapa besar pengaruh Islam dalam kepolitikan di Indonesia ada beberapa perspektif yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir. Salah satunya adalah kajian perspektif Ilmu politik. Misalnya ada suatu pandangan yang begitu dipercaya bahwa calon presiden harus orang Jawa untuk dapat memenangkan pertarungan dalam pemilu. Kepercayaan itu begitu kuat, akhirnya mengantarkan model rekrutmen para partai politik untuk berkonsentrasi mencari calon Presiden dari kumpulan orang Jawa. Partai politik kurang aktif dalam mencari sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan kapabilitas seorang calon Presiden, yang pada gilirannya memimpin negara sebesar Indonesia yang beragam “bangsa”. Terminologi bangsa-bangsa dalam konstruksi Indonesia sangatlah tepat. Sebab, negara Indonesia merupakan “union” dari kerajaan-2 dan kesultanan-2 Islam dari Aceh sampai Tidore. Seperti juga di Eropa dengan nation statenya, yang kemudian membentuk Uni Eropa yang merupakan kumpulan dari bangsa-2 Eropa. Indonesia sudah membentuk “uni Indonesia” pada tanggal 17 Agustus 1945.

Padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Pada tingkatan yang lebih khusus adalah satu studi yang banyak dipercaya dalam diskursus ilmu politik adalah tulisan Geertz tentang *the religion of Java*.² Studi tersebut yang banyak dikutip adalah penjelasan tentang kategorisasi masyarakat Jawa yaitu kelompok santri, priyayi dan abangan. Sayangnya belum banyak studi lanjutan untuk melihat fenomena kekinian tentang relevansi kategorisasi tersebut, namun analisis tentang kategorisasi masyarakat Jawa selalu dipaksakan ke dalam tiga kategori tersebut.

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang panjang dalam memahami kepolitikan di negara Republik Indonesia yang sering menghadapkan antara Islam dan Jawa. Sejauh mana konsep-2 Ilmu Politik Barat mendominasi cara berfikir para *scholars* di Indonesia? Sejauh mana pula konstestasi ideologi nasional versus lokal serta ideologi global? Dalam konteks ini bagaimana melihat pemikiran Islam sebagai sumber dan ruh dari nilai-2 luhur bangsa Indonesia? Sejauh mana pula konstestasi Jawa dengan Luar Jawa dalam bangunan konstruksi negara Indonesia? Sejauh mana pula negara Indonesia dapat dipertahankan persatuannya Jawa dan luar Jawa dalam tantangan politik identitas Islam yang dihubungkan dengan *democracy-phobia* dengan segala *policy* ikutannya seperti terorisme, radikalisme dan Islamophobia. Beberapa pertanyaan tersebut digunakan untuk mengarahkan pada analisis dari tulisan ini. Kesemuanya untuk menjelaskan pentingnya menghadirkan “Pemilu halal” sebagai sumber dari perebutan kekuasaan, agar tidak mengarah pada pemilu bencana.

2.2. Perspektif Kontestasi Pemikiran Ilmu Politik Barat dengan Pemikiran Politik Islam

Dalam khasanah paradigma Ilmu Politik di Indonesia, pendekatan budaya politik berkembang pada dekade 1960an dan 1970an. Pengaruh studi Ilmu Politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Ilmu Politik di Amerika Serikat, terutama pusat studi Asia Tenggara dari Cornell University. Paradigma barat ini bersumber dari sejarah pemikiran Barat lebih banyak merujuk pada sejarah zaman Yunani Kuno sebelum Masehi seperti Socrates, Arestoteles dan Plato. Pada perkembangannya pemikiran politik (Clifford Geertz, 1976) Barat bersumber pada Katholik Roma dari pemahaman dari *Polis to cosmopolis* yang dilanjutkan dengan Christian cosmopolitan - St. Agustinus's City of God - and Christendom and its Law dari St. Thomas Aquinas (Mac Clelland, 1996). Kemudian pemikiran itu dikembangkan Machiavelli yang dilanjutkan pemikiran-2 Thomas Hobbes, John Lock, Rousseau dan politik kontemporer satu abad terakhir ini perkembangan dari modern state ke pemikiran libertarianisme, sosialisme dan liberalism. Kenapa ini penting untuk memulai dengan mengemukakan pemikiran politik tersebut dalam membahas issue di makalah ini?

Cara pandang atau paradigma Ilmu Politik didominasi oleh pemikiran politik Barat yang pada dasarnya adalah pemikiran Yunani Kuno yang kemudian berkembang dengan perkembangan *Romans Catholics*. Pada perkembangan sejarah perspektif pemikiran politik barat, dikembangkan oleh para pemikir yang berkembang seperti St. Augustine 354-430 M dan St. Thomas Aquinas (1224-1274 M) (Mac Clelland, 1996). Para mahasiswa yang mempelajari Ilmu Politik menganggap hal itu sebagai suatu keniscayaan untuk hanya meyakini Ilmu Politik dari perspektif pemikiran barat yang sumbernya Romans Katholik tersebut. Padahal ada gap dalam pembelajaran sejarah. Pemikiran yang dimasukkan dalam kurikulum Ilmu Politik di kampus negeri, paling tidak hanya memperhatikan sejarah pemikiran Barat non Islam atau Katholik/Protestan tersebut. Sementara itu era Rasulullah pada abad ke 7 dengan praktik negara Madinah dalam pandangan Ilmu Politik, tidak menjadi bagian penting dalam kurikulum pembelajaran Ilmu Politik di Indonesia. Alhasil pemikiran politik Islam dianggap tidak relevan. Apalagi ada pandangan pemisahan antara *state and church* yaitu gerakan protestanisme di Eropa Barat, semakin menjauhkan pemikiran politik Islam dalam kehidupan kepolitikan. Kurikulum Ilmu Politik, pemikiran politik Islam biasanya hanya dibahas dalam satu mata kuliah. Padahal, pemikiran politik Islam memberikan kontribusi yang tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran barat. Sumber dari pemikiran Politik Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Metodologi Ilmu Pengetahuan Islam tidak dapat dikalahkan dengan metode pemikiran politik Barat. Studi tentang ajaran tertentu dalam Hadist memiliki sanad yang terhubung sampai kepada Rasulullah. Tradisi keilmuan dengan cara pandang dan ketaatan kepada firman Allah Sang Maha Pencipta, tentu memiliki dampak yang berbeda dalam tingkah laku politik.

Dalam pemikiran politik Barat dikenal pengaruh yang kuat terutama dalam hubungan Tuhan dan manusia di Gereja. Sebagai contoh, konsep representasi dari model persona menjadi representasi yang memiliki makna luas dalam pemikiran politik Barat sebagai pengaruh agama Kristen. Representasi dimaknai hubungan di antara gereja dan anggota-anggotanya (umatnya), maka gereja dapat dikatakan merepresentasikan ummatnya. Gagasan tersebut muncul dalam diskusi Trinitas yang secara konsep mengartikan Yesus sebagai representasi dari "Bapak" (Tuhan). Dalam Pemikiran Barat, gagasan representasi ini adalah model dari pemikiran Kristen. Dengan demikian agama Kristen Menjadi sumber penting dari bangunan pemikiran politik Barat. Dengan demikian apabila paradigm Barat yang dianggap universal sesungguhnya adalah paradigm yang berkembang dalam pemikiran Kristen dan pengalaman yang bersifat lokal negara-negara Barat.

Dengan pemahaman seperti itu, maka agama adalah variabel penting dalam membahas politik. Pemikiran setelah Roman Katholik sekitar abad ke 3 Masehi. Apabila dalam bahasan kontemporer melihat bagaimana hubungan antara negara atau politik dan agama saat ini, maka bahasan tersebut merupakan perkembangan pemikiran atau kontestasi antara pemikiran Kristen dan perkembangan dengan pemikiran Islam. Gagasan Rousseau (Katholik – Barat) tentang kontrak sosial pada abad 17 sudah dibahas oleh pemikir Islam Al Mawardi pada abad ke 11. Demikian pula pemikiran Marx tentang teori ekonomi sudah dibahas 500 tahun sebelumnya oleh pemikir Islam Ibn Khaldun. Apa signifikansinya saat ini? Prinsip kehidupan kepolitikan pada dasarnya bersumber pada pemahaman keagamaan. Membahas pemikiran politik Barat/Kristen ataupun pemikiran politik Timur/Islam perlu mendapatkan perhatian untuk kebaikan kehidupan politik di Indonesia. Dekonstruksi konsep Politik sebagian besar dari konsep Roman Katholik/Kristen dan Pemikiran Islam.

Salah satu yang menarik untuk melihat gap tersebut adalah bahasan tentang teori Kontrak Sosial Rousseau yang hidup pada 1700an, ternyata pemikiran kontrak sosial sudah dibahas oleh Al Mawardi yang hidup pada 950 sampai 1100 Masehi. Demikian pula mempelajari

pemikiran Karl Marx (1800an) dengan pemikiran dari Ibn Khaldun yang 500 tahun lebih dahulu tentang pemikiran teori ekonomi nilai lebih. Apa yang penting dalam pemahaman pemikiran Ilmu Politik ini? Apabila kita hanya mempelajari pemikiran politik Barat, maka kita menganggap bahwa setelah zaman Yunani Kuno sebelum Masehi dilanjutkan pemikiran *Roman Catholics* pada 1200an, kemudian pemikiran John Lock, Rousseau dan selanjutnya setelah abad 17. Hal itu sama dengan menghilangkan kontribusi pemikiran politik Islam dan praktik negara-negara Islam sejak zaman Rasulullah pada abad ke 7 dengan dilanjutkan pemikiran politik Islam seperti Al Farabi tentang peran negara utama yang terpenting adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagis; pemikiran Al Mawardi, Ibn Thaymiyah, Ibn Khaldun. Sementara praktik negara modern dari era Rasulullah yang dilanjutkan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan dengan praktik negara-negara Islam sampai dijatuhkannya kerajaan Turkey pada tahun 1924. Pada saat pemikiran John Lock, Rousseau, Marx, Negara-negara Barat sedang melakukan penjajahan. Kapitalisme yang menurut Marx akan hilang diganti sosialisme, ternyata Kapitalisme dapat tetap hidup dengan kolonialisme atau penjajahan.

Setelah Perang Dunia berakhir pada 1945, negara-negara dunia ketiga merebut kemerdekaannya termasuk terbentuknya negara baru Republik Indonesia. Ben Anderson menyebut negara baru Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai *imagine community* (Ben Anderson, 1983), sebagai bangsa bentukan imajinasi, kumpulan dari kesultanan-negara dan kerajaan-negara Islam di Nusantara. Dengan demikian pandangan bahwa negara Republik Indonesia dijajah VOC dan Imperialisme Belanda serta Jepang selama 350 tahun. Yang sesungguhnya dijajah adalah kesultanan-negara Islam dari Aceh sampai Tidore. Dengan memperhatikan juga beberapa kerajaan Hindu di Bali. Dengan demikian, sesungguhnya kerajaan-negara Islam dan Kesultanan Islam ini sebagai pemilik saham sah dalam konstruksi dengan Republik Indonesia.

Tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas detail tentang perkembangan kontestasi pemikiran Barat (Roman Catholic) dan Islam tersebut. Namun, pemahaman tersebut dapat digunakan untuk memberikan perspektif dari perkembangan kepolitikan kekinian. Dalam khasanah Ilmu Politik Barat perspektif yang digunakan untuk menganalisa kepolitikan di negara-negara Islam selalu menghadirkan konsep Islam hanya dibatasi sebagai agama yang berhubungan dengan bahasan di luar politik. Pada saat Islam menjadi bagian penting dari pemikiran Politik, tingkah laku politik sampai secara teknis menjadi dasar dalam menentukan kepemimpinan dalam pemilu berdasarkan agama langsung mendapatkan konotasi negatif. Pada era penjajahan Belanda, pemisahan antara agama untuk ibadah dipisahkan dengan untuk dasar dalam tingkah laku politik menjadi kebijakan Belanda. Hal itu yang kita kenal dengan kebijakan yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kebijakan ini terus berlangsung sampai kepolitikan kekinian. Jargon Politik seperti tidak boleh membawa agama dalam politik diyakini sebagai sesuatu keniscayaan. Padahal dalam khasanah pemikiran Politik Islam sangat sempurna antara konsep dan contoh praktiknya sejak era Rasulullah. Dengan perspektif itulah dicoba untuk difikirkan direnungkan untuk terus dipelajari bagaimana pemikiran Islam yang pasti dan tetap memiliki kesinambungan dan signifikansi dalam kehidupan politik sampai pada berakhirnya zaman nanti.

Kemampuan menggunakan pemikiran politik Islam dalam kehidupan kepolitikan tentu membawa tantangan. Karena pemikiran politik Islam memiliki nilai-nilai luhur, keberadaban, kejujuran, keadilan dan dapat menjadi dasar sikap revolusioner dalam menghadapi ketidakadilan, kedzoliman dan kerakusan para regime penguasa. Perlawanan terhadap penguasa yang dzolim dan lalim mendapat tempat yang tinggi dalam perjuangan melalui konsep jihad. Dalam budaya tradisi melayu dikenal dengan traditional virtue konsep raja

adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Suatu ajaran dalam konteks kewarganegaraan ketaatan hanya kepada raja yang adil. Dasar pemikiran politik inilah yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan ideologi liberalisme yang lebih berbicara tentang akumulasi kapital, penguasaan korporasi, penguasaan negara dengan penguasa bonekanya, dan penguasaan lembaga-2 keuangan internasional untuk memuluskan proyeknya di seluruh dunia.

2.3. Islam dan Budaya dalam Konstruksi Negara Indonesia

Dalam kajian studi budaya politik, studi yang paling banyak dikutip, diyakini bahkan sepertinya sebagai teori yang statis adalah studi Geertz tentang *the religion of Java*. Paling tidak klasifikasi masyarakat Jawa terdiri dari Santri, Priyayi dan abangan sebagai suatu yang statis yang diyakini bahkan sebagai agama. Apalagi judulnya adalah *Religion of Java* sepertinya memberikan impressi sebagai agama dalam arti yang khusus. Studi ini Dalam issue kepemimpinan negara selalu sepertinya menjadi tempat bagi mereka yang masuk sebagai Abangan atau Priyayi. Sementara para kelompok santri dianggap sebagai kelompok yang selalu berada di dalam oposisi. Studi tentang struktur kuasa dalam konstruksi negara, pemimpin negara Presiden Indonesia yang sangat kuat menggunakan budaya Jawa adalah Soeharto. Pemahaman Presiden Soeharto sangatlah kuat dalam mengatur dan memhami buaday Jawa. Terutama sejak awal kekuasaannya sampai akhir 1980an dengan perubahan Soeharto lebih dekat dengan kalangan Islam dengan dibentuknya ICMI. Sayangnya, sebelum Soeharto mengimplementasikan koalisi antara kekuasaannya dengan adanya *Islamic resurgence*.

Dalam memahami tradisi budaya jawa dalam politik Indonesia, issue yang dapat dilihat berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan dan keadilan. Kelompok santri the enterprenereural Muslims, baik yang tradisional maupun modern); sementara kelompok priyayi adalah mereka yang berada dalam elit birokrasi terutama yang berhubungan dengan birokrasi di era colonial yang sering dianggap juga muslim nominal atau sering disebut sebagai Muslim KTP. Sementara itu kelompok abangan adalah mereka yang dianggap Muslim KTP. Dalam varian budaya Jawa tentu memiliki struktur hierarkhi. Kelompok yang disebut sebagai kategori Jawa Alus, sebagai symbol kerukunan, harmoni keselarasan, dan keseimbangan. Sebenarnya konsep2 budaya tersebut memiliki makna yang mendalam. Menjadi Jawa tidak hanya dalam arti ethnicity akan tetapi merupakan symbol nilai peradaban. Bahkan dalam ekspresi seringkali menggunakan ekspresi “ora jawa” yang merujuk pada orang jawa ataupun bukan jawa yang tidak mengikuti nilai ke-jawa-an tersebut. Soekarno dan Soeharto pada dasarnya menunjukkan model mundur dari jabatan presiden secara jawa, yaitu Sekarno dengan Surat 11 Maret nya dan Soeharto dengan lengser keprabon.

Dibandingkan dengan Outer island atau luar jawa, budaya dianggap lebih cosmopolitan, *cosmmersialised, homogeneously Islamic*. Dalam tradisi Jawa lebih memperhatikan struktur dan kelembagaan kekuasaan.

Sepertinya kebijakan model Snouck Horgronye di era kolonialisme Belanda masih dijalankan oleh penguasa setelah kemerdekaan. Politik peminggirkan ummat Islam terlihat dalam pemaknaan sejarah Islam dalam bangunan negara Republik Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan global politik dewasa ini setelah jatuhnya negara-negara komunis. Kekuatan politik Islam harus disadari bahwa sejarah Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan kumpulan dari kesultanan-2 Islam dari Aceh sampai Tidore. Dalam sejarah perjuangan pembentukan negara Republik Indonesia, dari kontribusi para Ulama' dalam merebut kemerdekaan juga kontribusi harta kekayaan dari kerajaan-2 tersebut tidak dapat dihitung. Bahkan secara politik menyerahkan kekuasaannya, kedaulatannya baik politik

maupun wilayahnya dalam membangun negara baru Republik Indonesia. Kesultanan-kesultanan Islam di seluruh wilayah Indonesia itulah sesungguhnya “pemilik sah” negara Indonesia (ada beberapa kerajaan Hindu di Bali). Mereka bersetuju menyerahkan kedaulatan politik dan kedaulatan wilayahnya dalam perjanjian baru membangun negara Republik Indonesia.

Perjanjian itu diwujudkan dalam Pembukaan UUD 1945. Proses pembahasan pembentukan negara Republik Indonesia dalam perdebatan-2 di BPUPK, di dalam Jakarta Charter serta PPKI, menuju kemerdekaan politik 17 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan dengan persetujuan UUD 1945 sebagai dokumen penting dalam konstruksi negara Republik Indonesia. Ada yang menarik dalam kajian sejarah hubungan Islam dan Negara Republik Indonesia ini. Dalam Sila pertama Pancasila, ada tujuh kata yang dihilangkan, yaitu kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluknya. Ada pula pasal dalam substansi UUD 1945 tersebut adalah Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dokumen tersebut merupakan *a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of goals*, dari konstruksi bangsa dan negara Republik Indonesia (Chusnul Mar’iyah, 2021). Dokumen tersebut merupakan pernyataan tentang filsafah politik dan sosial serta merupakan kesepakatan para elit negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan RI 77 tahun (pada tahun 2022), bagaimana tujuan bernegara *a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of goals* tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejauh mana menjadi rujukan dalam kepolitikan di Indonesia? Untuk mengingatkan kembali Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pernyataan pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan prinsip dasar bagi bangsa dan warga negara Indonesia. Di samping itu juga harus menjadi prinsip dasar dalam tradisi politik Indonesia, karena dokumen tersebut merupakan perjanjian berbangsa dan bernegara yang merupakan transformasi dari negara yang dijajah kepada *an organized people, the Indonesian people* yang merdeka. Dalam perkembangan politik dewasa ini terlihat bahwa

resonansi tentang perjanjian/pernyataan dalam dokumen pembukaan UUD 1945 sebagai kesadaran prinsip tradisi politik tidak menjadi perhatian penting dalam tingkah laku politik para elit bangsa dan masyarakat warga secara luas. Dengan demikian diperlukan gerakan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar politik dalam pembukaan tersebut sebagai perjanjian penting.

Pembukaan UUD 1945 adalah perjanjian dari para pendiri bangsa yang membangun orang-orang Indonesia, para kesultanan-kesultanan yang berada di wilayah Indonesia, sebagai bangsa baru bangsa Indonesia yang terorganisir dalam kerangka negara Indonesia yang disatukan dalam visi moral dan kepentingan bersama. Kalau meminjam terminologi yang dikemukakan oleh Dien Samsuddin Indonesia merupakan *darul syahadah* atau negara persaksian atau negara perjanjian, bukan darul Islam (Dien Samsuddin, 2011). Apa makna utama sebagai *Darul-Syahadah*? Perjanjian atau persaksian merupakan *morally-informed agreement*. Perjanjian atau pakta tersebut dibangun oleh para pendiri bangsa secara sukarela, walaupun tidak dapat dikatakan memiliki status yang sama namun dapat dikatakan sebagai dasar politik untuk melakukan tindakan, kewajiban untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam perjanjian tersebut melibatkan *consenting, promising and agreeing* untuk membangun sosial dan politik bangsa dan negara Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kompetisi diskursus tentang negara persaksian bisa juga kemudian ditarik ke model negara Madinah. Negara Pancasila pada dasarnya adalah negara Islam ala negara perjanjian Madinah di era kontemporer dewasa ini. Sayangnya ketakutan politik dalam mendiskusikan negara Islam sangatlah besar. Prinsip utama dalam pemikiran Islam adalah tidak memisahkan antara state and Church (negara/politik dan gereja/agama) seperti dalam pemikiran politik Barat. Dalam pemikiran politik Islam politik adalah bagian dari ibadah/agama. Untuk dapat melaksanakan Syari'at agama dibutuhkan negara. Pilihannya dalam bentuk negara Islam atau nilai-nilai Islami yang menjadi rujukan dalam berbangsa dan bernegara.

2.4. Negara dan Agama: Politik Identitas

Pada pertemuan workshop internasional yang membahas issue 411 dan 212, sebagian besar adalah akademisi dan aktivis NGO, baik dari dalam dan luar negeri. Pandangan tentang 411 dan 212 cenderung dengan menggunakan tone prejudis negative terhadap gerakan tersebut, walau tidak ada yang menyaksikan langsung demonstrasi di Monas. Apalagi melihatnya sebagai model dari demokrasi dan Islam terutama dalam kajian civil Islam. Demonstrasi adalah hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Sayangnya dalam perjalanan demokrasi di Indonesia setiap demonstrasi yang berseberangan dengan regime yang berkuasa selalu mendapatkan tuduhan "ada yang menunggangi". Dalam arena politik terbuka seperti adanya demonstrasi sangat biasa bahwa akan muncul berbagai kekuatan politik yang memanfaatkan arena tersebut. Namun, civil Islam 411 dan 212 menjadi issue yang fenomenal dalam kepolitikan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan kepolitikan global setelah berakhirnya perang dingin antara former USSR/Timur/Komunis dengan Barat. Kemudian diikuti dengan gelombang ketika demokratisasi yang gerakan tersebut di Indonesia dikenal dengan keterbukaan politik. Global politik tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 9/11 yang menghasilkan kebijakan war on terror dari Washington administration policy kemudian diikuti dengan counter violence extremism dengan kebijakan deradikalisasi. Kesemuanya berhubungan dengan kepolitikan Islam, terutama fenomena Islamophobia yang semakin mengkrystal dalam kepolitikan global maupun domestic di Indonesia. Tulisan pendek ini akan melihat secara singkat tentang fenomena politik pasca 411 dan 212 di Indonesia. Bagaimana menjelaskan fenomena tersebut? Terutama bagaimana menjelaskan

hubungan antara negara atau politik dan agama dalam kepolitikan Indonesia dewasa ini? Sejauh mana sejarah politik *nation building* atau konstruksi negara Republik Indonesia?

Fenomena tersebut di atas, muncul anggapan tentang radikalisme yang menjadi jargon politik setelah terorisme, atau bahkan sering disandingkan. Oleh karena itu menarik untuk lebih lanjut menjelaskan preferensi identitas politik Islam dalam khasanah pembahasan tentang demokrasi terutama yang berhubungan dengan *civil and political liberties*. Terminologi yang dikenal dalam pembahasan Islam di antaranya adalah Political Islam dan Fundamentalisme Islam. Kedua terminologi dalam khasanah keilmuan memiliki berbagai persoalan konseptual. Kegiatan politik (Political Islam) yang menggunakan identitas agama adalah merupakan preferensi politik. Gerakan-2 sosial politik yang didasarkan agama tidak hanya pada agama Islam, gerakan-2 sosial juga ada yang dilatari oleh revivalist identitas Kristen, Yahudi dan Hindu. Sesungguhnya dalam sejarah pemikiran politik barat gerakan fundamentalisme justru berakar dari pengalaman gerakan Protestanisme. Gerakan protestanisme “...whose principal theological premise is that the Bible is the true word of God and should be understood literally. In this regard, it makes no sense to speak of fundamentalist Islam because one of the core elements of the creed of all believing Muslims is that *Qur'an* is literal (hence absolutely true) word of God as revealed to his Prophet Muhammad through the intermediacy of the angel Gabriel....the divine origin of the text has never been a topic of legitimate debate” (Joel Beinin and Joe Stork, 1997). Dalam kepolitikan di Indonesia justru seringkali fundamentalisme dengan konotasi negated disematkan pada hanya kelompok Islam. Dalam perkembangannya segala terminologi yang memiliki konotasi negative bermunculan disematkan kepada kelompok Islam. Di antaranya terminologi “teroris, radikal, mengganti Pancasila, intoleran”. Memahami dan menjelaskan dengan perspektif demokrasi dalam pandangan Ilmu Politik menjadi sebuah keharusan.

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Namun, di era ini secara terbuka terjadi Islamophobia yang luar biasa. Bahkan hal tersebut juga melanda para scholars dengan argumentasi yang sepertinya masuk di akal dan sangat rasional, tanpa memahami apa sesungguhnya yang terjadi di balik kondisi tersebut. Kenapa Islam menjadi musuh global setelah glasnot dan perestroika terjadi di USSR. Setelah regime komunis federasi Rusia jatuh, maka Islam menjadi musuh berikutnya. Hal itu diperkuat dengan argumen Huntington dalam bukunya *the Class of Civilisation* (Samuel Huntington, 2002). Pandangan Huntington - sebagai scholars dari Harvard University- tersebut lebih menekankan untuk *to serve United States foreign policy*. Dengan demikian, analisis para scholars di USA pun mendapatkan tempat yang luar biasa untuk kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada saat yang sama bagaimana media Barat melihat Islam, maka tulisan Edward Said, seorang Palestina Kristen yang secara jujur menulis bagaimana Islam di mata media Barat dalam bukunya *Covering Islam*, pada tahun 1981 (Edward Said, 1997). Dalam hal ini Said melihat bagaimana media Barat melihat realitas di dunia muslim setelah revolusi Iran 1979. Said mempertanyakan obyektivitas dari media dan mendiskusikan hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan media Barat.

Namun, sejauh mana karya-2 tersebut melihat secara obyektif kepada Islam dan ummatnya ataukah menjadi propaganda untuk meminggirkan kekuatan Islam. Setelah 9/11 yang terjadi pada tahun 2001, Washington Administration mempropagandakan *war on terror*. Bagi negara-2 yang tidak melakukan kebijakan yang sama untuk memerangi teror dianggap teroris itu sendiri. Kebijakan tersebut berubah saat pemerintahan Obama dengan pendekatan yang lunak yaitu *counter violence extrimism* dengan operasionalisasi pendekatan dalam program2 seperti deradikalisasi. Sayangnya di Indonesia deradikalisasi hanya ditujukan kepada kelompok Islam saja. Kembali lagi *global politic* mempengaruhi kepolitikan di Indonesia. Bagaimana kita membaca kepolitikan tersebut? Dapatkah kita

merebut tafsir *political Islam* seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemerintahan dalam model perjanjian Madinah? Sejauh mana kita bisa lebih jujur dalam melihat fenomena Islam dan Politik dewasa ini terutama dalam Pemilu 2014 dan pilkada DKI 2017 serta pemilu serentak 2019 yang baru lalu? Bagaimana membangun demokrasi dengan tidak terjebak pada pandangan politik yang mengarah pada Islamophobia? Di samping itu juga adanya narasi yang salah terhadap diskursus tentang Khilafah?

Dalam konsep Ilmu Politik Khilafah dapat diartikan sebagai kepemimpinan, dapat pula diartikan sebagai tata kelola pemerintahan. Dengan konsep tersebut maka dapat dijelaskan adanya kontestasi tentang Khilafah. Misalnya Khilafah Kristen Protestan (model demokrasi Amerika Serikat dan di Eropa Barat); Khilafah Katholik (model pemerintahan Vatikan); Khilafah Konfusianisme (ala negara China) dan Khilafah Islam (kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah). Apa yang dimaksud dengan pandangan Khilafah Protestan adalah adanya pandangan tentang pemisahan antara negara dan gereja atau dengan kata lain pemisahan antara politik agama. Sementara dalam pandangan Khilafah Katholik berhubungan dengan konsep kewarganegaraan. Menurut (mantan suster katholik) menjelaskan bahwa warga negara katholik memiliki dua kewarganegaraan yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Kewarganegaraan (citizen) adalah unsur utama dalam suatu negara. Berbagai model khilafah tersebut perlu dibahas sebagai pengetahuan dasar agar kita tidak dengan mudah memberikan konotasi negatif atau dengan menggunakan tone pejoratif terhadap diskursus Khilafah Islam akhir-akhir ini. Kontestasi konsep menjadi sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Politik perlu dibahas dengan Ilmu untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Hal itu dapat diduga karena adanya ketakutan di kalangan elit politik dengan munculnya kesadaran kelompok Islam – politik ataupun civil Islam- yang secara ekonomi dan politik termarginalkan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia namun mayoritas warga muslimnya miskin. Di samping itu negara Indonesia adalah negara yang kaya secara sumber daya alam. Sementara itu regime yang berkuasa masih melanjutkan kebijakan politik model Snouck Hurgronje pada zaman penjajahan Belanda yang memisahkan antara agama dan negara. Kebijakan itu pada dasarnya memberikan umat Islam membangun masjid namun melarang umat Islam berpolitik. Kenapa? Karena dengan kesadaran politik yang dimiliki oleh umat Islam akan mengganggu kepentingan kaum penjajah baru, kaum kapitalis yang telah menikmati keuntungan material melalui kekuasaan. Issue Islamophobia yang lain adalah issue khilafah. Pemahaman khilafah yang sempit dan dianggap memecah belah NKRI menunjukkan ketidakfahaman kita dalam konsep negara dan politik. Politik identitas adalah suatu hal yang biasa yang masuk dalam kategori Sosiologis. Apalagi identitas seseorang yang melekat dalam diri seseorang sebagai HAM. Pilihan berdasarkan prinsip agama, berdasarkan kelompok sosial, umur, gender, wilayah urban/rural adalah preferensi politik yang biasa saja. Dalam demokrasi preferensi politik tersebut dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang di Indonesia.

Issue politik identitas dan pertarungan ide memojokkan identitas Islam menguat pada Pilkada DKI 2012. Namun seringkali para sarjana dan juga pengamat sosial-politik berpendapat bahwa politik identitas –khususnya Islamisme- telah berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Islamisme yang diyakini disini mengambil pandangan Asef Bayat (1996) dan Bassam Tibi (2016). Bayat menjelaskan bahwa Islamisme sebagai sebuah ideologi dan gerakan yang berusaha membentuk semacam ‘tatanan Islam’, dalam bentuk negara agama, hukum syariah, maupun kode moral. Kemudian dielaborasi ke dalam ideologi Islamisme yang memiliki ciri-2 sebagai berikut. “Pertama, interpretasi atas Islam sebagai *nizam* Islami dalam arti Islam merupakan bagian integral negara. Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Kedua, Yahudi sebagai musuh utama yang akan menghancurkan umat

Islam. Karena umat Yahudi memiliki cita-cita akan menciptakan “tatanan dunia Yahudi,” atau sering disebut sebagai tata dunia baru. Keempat, evolusi jihad tradisional menuju jihadisme. Kelima, Syariatisasi negara. Negara seharusnya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Keenam, kelompok Islamis sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas autentisitas.” Sayangnya pandangan ini tidak dipertemukan dengan pandangan mainstream tentang pemikiran politik Barat alias pandangan non Islam atau kajian² dari akar sejarah Roman Kristendom, yang mendominasi kepolitikan global.

Pendapat yang monolitik bahwa Islam tidak boleh dibawa ke ranah public negara tersebut menjadi pendapat utama yang dikutip di media-media sosial, opini populer ilmiah dan dituliskan pada jurnal-jurnal-jurnal ilmiah. Hal itu mendapatkan momentum politik saat pilkada DKI pada tahun 2017. Argumentasi tersebut digunakan untuk mendukung gubernur non-Islam. Padahal sebagai petahana media mainstream telah mencitrakan sebagai sosok yang berprestasi dan mampu membenahi Jakarta. Media-2 tersebut dimiliki oleh para oligarkhi ekonomi. Sejak itu sentiment Islamophobia sangat menguat Bahkan di Palembang, dalam diskusi penulis disanggah oleh seorang Mahasiswa dari perguruan Islam pun dengan sangat percaya diri bahwa politik identitas Islam adalah suatu kesalahan (Kompas.com, “Politik Identitas Mengubur Rasionalitas Pemilih”, Mei 2017). Telah banyak pendapat yang menyatakan bahwa politik identitas semakin menguat pasca gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka yang berpandangan anti politik identitas Islam menganggap bahwa radikalisme Islamisme berperan. Bahkan pernyataan² tersebut juga dijustifikasi melalui beberapa hasil survey bahwa kekalahan BTP disebabkan oleh sentimen Islamisme yang menguat dan menganggap bahwa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta adalah politisasi agama. Padahal telah terjadi kartel beberapa lembaga survey menyajikan hasil surveynya dimenangkan oleh BTP. Demikian pula pemberitaan oleh media asing yang menuliskan pandangan senada seperti: *theguardian.com* yang membuat judul *Muslim candidate beats Christian in divisive Jakarta governor vote (New York times, “Jakarta Election Ahok-Anies Baswedan”, April 2017)*; *nytimes.com* mengangkat judul *Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election (The Guardian, “Divisive Campaign for Jakarta Governor Sees Muslim Candidate Elected”, April 2017)*; *usatoday.com* memberitakan *Muslim voters oust Jakarta’s Christian governor (USA Today, “Election Jakarta Indonesia Governor Anies Baswedan”, April 2017)* Konstestasi juga terjadi di media sosial, antar para *netizen*, bahkan kelompok yang dikenal sebagai *buzzer*, terutama mereka para pendukung pasangan petahana yang merasa kekalahannya disebabkan oleh politisasi agama, kemudian berpendapatkan politik harus dipisahkan dengan agama dalam konteks ini adalah identitas politik Islam. Pendapat- pendapat tersebut didukung oleh mainstream media, yang intinya menganggap bahwa politik identitas berdasarkan ras dan agama “memenangkan” pilkada DKI Jakarta 2017, politik identitas kemudian dianggap menghancurkan demokrasi dalam Pilkada DKI 2017. Apa salahnya politik identitas Islam?

Pandangan Islamophobia meyakini pemilu yang dianggap demokratis kalau hanya berdasarkan pada pemilu yang rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya sendiri berdasarkan kriteria yang rasional seperti visi, misi, prestasi dan juga rekam jejak yang baik dari seorang kandidat. Pandangan ini memiliki *tone negative* terhadap pemilih yang menentukan pilihannya karena agama Islam. Dalam model pemikiran dan praktik kepolitikan di negara-negara demokratis, pemilih dapat dikategorikan menjadi empat model. Pertama pertama model psikologis yaitu keterikatan pemilih dengan kandidat. Kedua, model sosiologis yang di dalamnya adalah memilih karena gender, etnik, umur, wilayah urban/rural, tingkat sosial ekonomi, dan agama. Model ketiga adalah rational choice memilih karena kebijakan visi dan misi tersebut. Model keempat adalah ideologis. Memilih karena berbagai alasan atau kemungkinan dari alasan² yang bersinggungan

tersebut adalah sah dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian memilih karena alasan keyakinan agama adalah sah, tidak akan menghancurkan demokrasi, bahkan menjadi kunci bangunan kepolitikan yang berkeadilan dan bermartabat dan penuh dengan barokah Allah. Hal itu dalam kerangka pertanggung jawaban kepada yang menciptakan dan diharapkan mereka yang berpegang pada politik identitas Islam akan takut pada Allah dan dapat jujur dalam berkompetisi.

2.5. Menghadirkan Pemilu Halal Bukan Pemilu Bencana

Demokrasi memiliki akar sejarah negara modern. Setelah merdeka dari kolonialisme dan membentuk negara baru Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada dasarnya merupakan fondasi demokrasi negara modern. Konstruksi bangsa Indonesia secara kultural sangatlah beragam baik berdasarkan bahasa, kelompok etnik, kelompok agama. Indonesia memiliki kekuatan dari berbagai perbedaan tersebut dengan sejarah perjuangan penjajahan yang dilakukan oleh para tokoh2 nasionalis, oleh para kerajaan, kesultanan Islam yang sudah ada sejak zaman dulu selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Konstruksi bangsa yang plural ini selain menjadi kekuatan bangsa namun juga menyebabkan banyaknya issue yang muncul dalam perkembangan politik kekinian. Ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, padatnya penduduk di Jawa dan kurang padatnya penduduk di luar Jawa menyebabkan konstruksi demokrasi perwakilan berbeda seperti jumlah representasi anggota DPR yang lebih banyak berasal dari provinsi-2 di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena DPR merupakan wakil yang mewakili orang/penduduk. Lebih jauh lagi keberagaman ini juga dapat menjadi sumber pertentangan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Namun agak berbeda dengan pengalaman di berbagai negara lain, justru dalam konteks ekonomi di Indonesia kelompok minoritas menguasai kekayaan, tanah dan sumber daya alam di Indonesia ini. Kebhinekaan menjadi jargon politik untuk meminggirkan kelompok tertentu dalam kepolitikan kekinian. Sejarah politik post kemerdekaan era Soekarno, era Soeharto pada masa Orde Baru dan era reformasi saat ini membutuhkan warga negara aktif dan sistem politik yang partisipatif.

Civil society dan tradisi demokrasi berkembang sangat lambat. Setelah era Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dilanjutkan dengan era Soeharto, peran *civil society up and down*. Regime lebih memanfaatkan civil society sebagai kelompok pendukung sebagai kelompok warga yang aktif. Peran ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU misalnya, sering dimanfaatkan untuk cap legitimasi dari regime yang berkuasa. Pada awal perubahan politik awal Soeharto, ada harapan untuk perubahan bagi Islam Politik. Namun, pada pemilu 1971, fusi partai politik yang menjadi bagian dalam bangunan sistem politik Orde Baru menempatkan partai politik Islam dalam satu kotak Partai Persatuan Pembangunan. Baru setelah reformasi, muncul pengelompokan Islam politik melalui Partai Politik, sejak pemilu 1999 sampai pada pemilu 2019 yang baru lalu. Sejauh mana kekuatan politik Islam dalam perjalanan kepolitikan di Indonesia, di satu sisi menjadi kekuatan politik yang tidak dapat dikesampingkan. Kekuatan politik Islam selalu berhadapan dengan kekuatan politik regime yang berkuasa. Sayangnya memang power struggle melalui pemilu setelah pemilu 2004, diwarnai dengan issue *the liberal machiavelian election*. Yang dimaksudkan dengan konsep tersebut adalah adanya pemilu terbuka namun penuh dengan tipu muslihat. Di antaranya, *money politic*, penggunaan apparatus negara untuk pemenangan pemilu bagi kekuatan politik tertentu. Issue pemilu yang jujur, atau konsep pemilu halal menjadi tantangan bagi negara Republik Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas muslim ini.

Dalam perkembangan berikutnya issue politik kontemporer yang lain saat ini adalah fenomena gerakan 411 dan 212. Issue tersebut menjadi menarik untuk pijakan dalam melihat

kepolitikan demokrasi di Indonesia. Wajah kepolitikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wajah *political Islam*. Bagaimana kita dapat membangun nasionalisme di era globalisasi saat ini? Sejauh mana politik dan ekonomi global mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia? Sejauh mana pertanyaan-2 seperti issue keterwakilan politik, otonomi daerah, relasi kuasa antara eksekutif- legislatif- yudikatif, bangunan kelembagaan yang masuk dalam kategori *state auxceleray instititutions* (seperti banyaknya lembaga-2 negara), eksploitasi kekayaan alam, masalah kurikulum dalam pendidikan, kesehatan, perempuan, masalah kekerasan ekstrim, ketidakadilan. Issue pasca pemilu 2019 yang bersamaan dengan Pandemi Covid-19 dapat menjadi ukuran bagaimana tantangan demokrasi di Indonesia saat ini dan di masa datang. Proses pembuatan UU Covid 19; RUU HIP/BPIP; dan issue UU Omnibus. Ketiga pembahasan proses RUU menunjukkan secara sempurna hubungan antara oligarkhi politik dan oligarkhi ekonomi dalam proses kepolitikan di Indonesia.

Regime penguasa baik eksekutif dan legislatif telah mendemonstrasikan model kepolitikan yang semakin jauh dari harapan kehidupan politik yang demokratis. Suara-2 rakyat yang berseberangan dengan penguasa harus dihadapi dengan penahanan dan pemborgolan yang pertontonkan di ruang publik. Menjadi issue penting yang menjadi tantangan bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Jawaban dari berbagai issue itu tidak mudah.

Kekuatan politik Islam (pos 411 dan 212) menjadi alternatif dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensi bangsa saat ini. Kontestasi baik di tingkatan bangunan narasi politik yang lebih adil, maupun di tingkat gerakan protes menunjukkan wajah kepolitikan yang berbeda dewasa ini.

Sebagai negara yang memiliki warga negara muslim terbesar di Indonesia, kebijakan-kebijakan regime yang berkuasa justru seringkali meminggirkan kelompok Islam ini. Padahal sesungguhnya Islam dapat menjadi faktor kuat untuk membangun integrasi bangsa. Memahami kelompok Islam akan menjadikan bangunan kebangsaan menjadi kuat.

Pada saat yang sama, di era globalisasi ini, Indonesia tantangan Islam dan politik di antaranya adalah kebijakan *war on terror*, *deradikalisai* dan proses demokratisasi. Dalam posisi global persoalan yang muncul seringkali berhubungan dengan neo-kolonialisme. Penguasaan sumber daya alam yang ada tidak untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia seperti dalam Sila Kelima Pancasila. Sebagai negara dengan warga negara muslim terbesar di dunia, negara yang kaya akan kekayaan alamnya, negara besar wilayahnya dan besar pula jumlah penduduknya. Indonesia menjadi perebutan kekuatan global. Penguasaan kekayaan di kelompok kecil karena kebijakan sejak zaman Belanda dan diteruskan oleh Soekarno dan Suharto berdampak pada politik kekinian. Saat regime Suharto tidak memberikan ruang untuk partisipasi politik pada kelompok Chinese, namun memberi ruang yang luas dalam membangun kekuatan ekonomi dengan bangunan kolusi dan nepotisme. Alhasil saat ini politik sangat terbuka, sayangnya lebih ke arah liberal dengan kekuatan ekonomi. Para oligarkhi ekonomi ini terlibat langsung dalam kontestasi politik, seringkali dianggap sebagai *unholy alliaences*. Pemilu lebih banyak diwarnai dengan *money politic*. Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan model transaksi *buying vote* dibandingkan dengan konstestasi secara bebas dan jujur.

Di samping itu juga kekuatan media dikuasai secara bebas (tidak ada cross media ownership policy), sebagai model kampanye yang tidak seimbang. Fungsi media sebagai pencerdasan masyarakat dihadapkan dengan kepentingan pemodal. Di era digital penggunaan media sosial dalam kampanye tidak dapat dibatasi. Friedman menyatakan bahwa kombinasi kekuatan ekonomi dan politik di satu tangan akan menjadikan resep hadirnya tirani dengan mudah. (lihat Milton Friedman). Hegemoni nasional antara oligarkhi politik dan oligarkhi

ekonomi serta oligarkhi sosial menjadi sangat lengkap dalam model pemilu liberal dan mengarah pada bencana. Pengertiannya adalah segelintir elit menguasai ekonomi, politik, sosial.

Bagaimana dengan global power? Data-data penguasaan ekonomi dalam dua ratus tahun terakhir ini menjadikan liberalisme ekonomi dianggap satu-satunya pilihan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Data-data di Indonesia sendiri 72% penguasaan tanah oleh hanya 1 % penduduk Indonesia (Konsorium Agraria, 2014), kekayaan Indonesia 49 % dikuasai oleh satu persen warga negara (lihat buku Paradox Indonesia). Padahal penjajahan paling tidak kerajaan-2 Islam dari Sabang sampai Tidore telah dijajah selama 350 tahunan, tidak menghasilkan peradaban yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat. Penjajahan adalah pengembangan dari politik kapitalisme.

Dalam konteks membangun kompetisi antar kekuatan politik terutama partai politik harus menjadi perhatian bangsa ini. Partai politik adalah lembaga yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Namun, partai politik sering dibenci, dikoruptorkan, membangun dinasti, tidak mampu bekerja dsb. Persoalannya pertama, masalah demokrasi internal partai, dalam teori oligarkhi organisasi, kekuatan ketua umum masih menentukan, demokrasi suksesi kepengurusan partai masih sangat diwarnai oleh money politics, regime yang berkuasa seringkali anti pada kompetisi dengan strategi *divide et impera* kepengurusan partai politik. Partai politik sendiri masih sangat kuat tergantung pada para “bandar politik” yang membiayai partai politik tersebut, sehingga partai politik terjebak pada *rent-seekers* pencari rente. Fungsi partai politik untuk rekrutmen jabatan-jabatan politik, pendidikan politik, komunikasi politik dan yang sering kurang mendapatkan perhatian adalah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Partai politik akhirnya merekrut mereka yang memiliki kapital. Dengan demikian partai politik menjadi pragmatis untuk dapat berkuasa (*power struggle/power over bukan power to do*). Partai politik hanya dijadikan kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Prinsip pemilu adalah *free and fair*. Model pemilu 2004 harusnya menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Pertama kali dalam sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada saat yang sama juga pemilu dengan sistem terbuka terbatas murni. Pertama kali pula wakil daerah dipilih secara langsung, termasuk juga Pilkada langsung. Setelah 5 kali pemilu di era reformasi ini (1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019) diperlukan evaluasi sistem pemilu yang lebih komprehensif. Baik yang berhubungan dengan politik administrasi penyelenggaraan pemilu maupun terutama yang berhubungan dengan pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota. Pada dasarnya penulis meyakini bahwa pilkada di tingkat kabupaten/kota tidak diperlukan, karena konsekwensi bangsa menjadi sangat fragmented di 524 Kabupaten/Kota. Sebaliknya diperlukan penguatan lembaga DPRD untuk memilih kepala daerahnya. Sementara itu untuk pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi masih dapat ditolerir dengan pelaksanaan pemilu langsung di 34 provinsi. Pemilu *popular vote* tidak memberikan garansi calon yang memiliki kapabilitas dan kepemimpinan dapat memenangkan kompetisi tersebut. Oleh karena itu peran partai politik harus dioptimalkan dalam bidang rekrutmen calon-calon pejabat politik.

Ada banyak terminologi dalam membaca penyelenggaraan pemilu. Dalam Ilmu Politik dikenal *the liberal Mahiavelian election*, yaitu pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Misalnya maraknya kejahatan politik uang, dengan cara menyuap pemilih, memberi pemilih sembako, kerudung, yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Ada juga model kong-kali-kong antara peserta pemilu dengan penyelenggara di setiap tingkatan melalui model diantaranya suara diperjual belikan, memindah-mindahkan suara, DPT banyak pemilih “hantu”, sengketa pemilu yang tidak diselesaikan dengan adil, ketidakjelasan

meninggalnya para pekerja pemilu yang cukup banyak seperti di Pemilu 2019. Selain itu juga bagi petahana yang biasa dilakukan adalah penggunaan fasilitas negara, APBN dan APBD untuk kepentingan pemenangan dirinya sendiri atau kandidat tertentu. Di samping penggunaan apparatus negara secara massif dan terstruktur digunakan untuk kemenangan petahana dan koalisinya. Dalam model kecurangan pemilu dikenal terminologi *fabricated election*, pemilu yang sepertinya demokratis tapi sudah terjadi pelanggaran bahkan kejahatan pemilu yang luar biasa.

Pelanggaran pemilu tersebut biasanya masuk kategori pelanggaran yang mudah dideteksi, namun banyak pula pelanggaran pemilu yang cukup sulit dibuktikan. Ada pula pelanggaran yang sangat sulit dijelaskan dan ditangkap. Pelanggaran TSM yaitu bagaimana politik pemilu sudah diatur oleh para oligarkhi ekonomi atau disebut para bandar. Kongkalli- kong antara oligarkhi politik, yaitu para elit politisi dari partai politik dengan para oligarkhi ekonomi yaitu para bandar (pebisnis) dapat mempengaruhi hasil pemilu secara TSM, terstruktur, sistematis, dan massif. Hal tersebut tidak hanya didukung oleh adanya hegemoni nasional, akan tetapi bisa pula adanya hegemoni global. Kesemuanya itu karena kepentingan politik dari sekelompok kecil orang atau kelompok, serta kepentingan global beberapa negara terhadap Indonesia.

Pada pemilu 2024 yang akan datang tantangan untuk menghilangkan pelaksanaan pemilu transaksional semakin berat, terutama karena tidak adanya aktor politisi yang berkomitmen untuk memperbaikinya. Bila tidak mendapatkan perhatian, dan tidak berkomitmen untuk menghadirkan pemilu halal, maka dapat mengarah pada pemilu bencana. Sebagai contoh regulasi dalam Pilpres dikuasai oleh kekuatan parpol dengan minimum persyaratan pencalonan memiliki kursi 20 persen di DPR atau suara pemilu 25 persen pada pemilu sebelumnya, yang mengakibatkan tuntutan dukungan Capres nol persen. Persyaratan dukungan partai politik 20 persen untuk mengusung calon presiden dikuatkan oleh putusan MK. Sementara itu saat ini sedang dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu KPU dan Bawalu; masalah Data Pemilih yang selalu menjadi sumber konflik pemilu lima tahunan; kampanye pemilu; dan hari H penyelenggaraan pemilu; sampai apabila terjadi sengketa pemilu yang harus ke Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian para pemilih yang faham dengan kondisi tersebut, para aktivis akan berdiam diri, frustrasi dan menyerah sebelum pemilu bencana terjadi? Apakah media juga berdiam diri dengan kondisi pelaksanaan pemilu tersebut? Kebebasan berbicara bagi yang bukan pendukung koalisi regime mendapatkan ancaman paling tidak dibully oleh para buzzer. Dengan putusan MK menolak tuntutan untuk calon presiden 0 persen, maka MK telah membuka konflik antara lembaga negara yaitu DPD melawan DPR/Presiden. DPD salah satu lembaga yang membawa UU pilpres tersebut ke MK untuk dukungan nol persen.

2.6. Memahami Demokrasi

Dalam kepolitikan sehari-hari dengan mudah para aktivis, para pejabat mengklaim sebagai seorang yang demokratis. Walaupun antara pernyataan dan kenyataan praktiknya sangat berbeda, terutama bagaimana kebijakan2 yang dikeluarkan oleh negara baik berupa UU, peraturan presiden, peraturan menteri dan seterusnya. Oleh karena itu perlu dibahas untuk secara singkat memahami demokrasi dan perkembangannya. Setelah berakhirnya perang dingin Barat – liberal- vs Timur – komunisme- berakhir dianggap Demokrasi diklaim menjadi pemenang. Demokrasi memiliki daya tarik setelah bergantinya regime otoriter ke regime demokratis melalui pemilu. Kenapa demokrasi memiliki daya tarik? Pertama, karena demokrasi dari model Barat yang mendominasi kepolitikan global, menguasai ekonomi, menguasai lembaga-lembaga keuangan dunia dan politik seperti PBB, IMF, World Bank.

Demokrasi oleh para ilmuwan politik Barat dianggap sebagai konsep politik yang baik karena konsep ini berasal dari rakyat itu sendiri.

Ide demokrasi berangkat dari ide yang merepresentasikan adanya nilai-nilai seperti *liberty, equality, justice* – dan merupakan nilai yang dapat mengkaitkan dan menjadi mediator di antara sejumlah kepedulian dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga Demokrasi dianggap dapat membuka landasan untuk membela dialog publik dan proses pengambilan keputusan tentang berbagai persoalan yang menjadi perhatian bersama dan memberi usulan cara-cara kelembagaan untuk mengembangkannya. Namun, pada praktiknya demokrasi memiliki banyak model. Demokrasi yang negara kita laksanakan lebih mengikuti model liberal. Demokrasinya lebih menguntungkan kelompok yang memiliki banyak modal kapital. Akhirnya muncul berbagai persoalan baru, politisi disandera oleh para oligarkhi ekonomi atau dengan sebutan lain para bandar.

Kalau kemudian diyakini bahwa sistem demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, kenyataannya dalam implementasinya jauh berbeda. Secara konseptual pengertian demokrasi ini memunculkan pertanyaan2 sebagai berikut: 1. siapa yang dimaksud rakyat, karena partisipasi tidak akan dilakukan oleh semua rakyat untuk setiap pengambilan kebijakan. Paling sekali dalam satu periode penyelenggaraan pemilu. Itupun hanya memilih pemimpin, bukan memilih policy. Lebih lanjut pertanyaan yang mengikutinya adalah apa dasar partisipasinya: umur, jender, latar belakang sosial? 2. pertanyaan kedua adalah bagaimana rakyat memerintah, bukan sekedar isu demokrasi langsung atau tidak langsung tapi juga termasuk bentuk representasi dan berbagai model sistem elektoral yang seperti apa yang mendekati kearah berkeadilan? 3. seberapa jauh pemerintahan oleh rakyat dapat diterapkan?

Dengan kondisi kepolitikan saat ini, paling tidak bila kita meyakini demokrasi sebagai sistem politik yang menjadi kesepakatan bersama harus memenuhi tiga hal sebagai berikut: pertama, Sukses Pemerintahan dengan Kompetisi (*Competition, excluding the use of force*). Kedua, *Full participation* (tidak boleh ada warga negara dewasa yang dipinggirkan dalam proses politik; warga negara perempuan sering kali dipinggirkan dalam proses politik). Ketiga, *Civil and political liberties*; kebebasan civil society, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi (Lipset Linz dan Larry Diamond, 1996)

Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilu, dilarang aparatus negara terlibat dalam kemenangan pemilu. Apalagi bila menggunakan senjata dan menggunakan dana milik rakyat dari APBN dan/atau APBD. Perempuan sebagai warga negara juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Sementara itu negara tidak boleh secara paksa untuk membubarkan organisasi2 masyarakat tanpa melalui proses peradilan. Dengan memahami konsep2 secara singkat tersebut di atas, bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024? Apakah akan jadi pemilu bencana atau pemilu halal?

2.7. Membangun pemilu integritas dan pemilu halal

Pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan memberikan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Legitimasi politik sangat penting perannya dalam kehidupan kepolitikan. Legitimasi menjadi dasar rakyat dapat tunduk kepada kebijakan regime yang berkuasa. Memenangkan kompetisi pemilu tidak serta merta memberikan legitimasi pemerintahannya selama periode berkuasa. Namun, dalam perjalanan kekuasaannya setiap kebijakan dapat menurunkan atau menguatkan legitimasinya. Para aktor politik baik di eksekutif maupun legislatif harus bekerja untuk melayani rakyat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Politisi harus berkomitmen melaksanakan tugas konstitusi secara konsisten, taat moral dan etika. Terminologi politik halal dan pemilu halal digunakan dalam kerangka

implementasi Pancasila terutama dalam tafsir Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kajian ini lebih mengedepankan moralitas yang diajarkan dalam agama (Islam) menjadi dasar dari tingkah laku politik dan khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian menjadi jelas apa sikap dan tindakan yang dilarang agama memiliki dampak kehidupan nanti (*life beyond life*). Konsekwensi tersebut tidak hanya di dunia tapi dalam kehidupan akherat nanti. Oleh karena itu nilai2 seperti kejujuran, tidak melakukan kecurangan, tidak menyuap dan menerima suap, mengubah hasil suara dan lainnya yang dikategorikan nilai-2 luhur etika moral agama (akhlak) harus menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemilu. Menghadirkan agama dalam kehidupan politik menjadi suatu keharusan dalam negara yang berdasarkan pada Pancasila. Terminologi politik halal dan pemilu halal menjadi menarik untuk dikemukakan. Batasan dari kedua konsep itu bisa sederhana bisa pula sangat luas. Secara sederhana diartikan politik dan pemilu yang berintegritas, tingkah laku politik berakhlak, menjauhi larangan Tuhan atau larangan agama. Sebagai contoh, pemimpin dalam kampanye suka membuat janji2. Menepati janji adalah tindakan yang mulia. Namun, saat sudah berkuasa janji2 banyak yang tidak ditepati. Penyelenggaraan pemilu harus jujur, tidak boleh menyuap rakyat, tidak boleh memindah2kan suara, memperjual belikan suara rakyat. Kalau saja para politisi yakin dengan takdirnya yang sudah dicatat oleh Sang Maha Pencipta, maka kompetisi dalam perebutan kekuasaan tidak perlu dengan saling melakukan kecurangan. Di situlah pentingnya konsep pemilu halal dengan menghadirkan agama, menghadirkan Tuhan dalam bertindak.

Dalam pelaksanaan beberapa pemilu pasca reformasi terlihat bahwa kecurangan pemilu sepertinya sudah dianggap bagian proses pemilu yang biasa saja. Ada ketakutan tersendiri dari peserta pemilu apabila tidak melakukan suap dengan memberikan hadiah kepada pemilih, maka peserta pemilu tersebut tidak akan terpilih. Beberapa kajian ilmiah baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi memberikan bukti yang cukup bagaimana politik uang menjadi bagian dari pemilu (Mantan Ketua KPU Jawa Tengah menulis disertainya tentang pebotoh dalam pilkada di Jawa Tengah.)

Konsep pemilu berintegritas dan “pemilu halal” menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Pemilih yang mayoritas muslim dapat memahami dengan mudah konsep pemilu halal dan konsekwennya. Pemilu bukan ajang transaksi uang. Peserta pemilu harus berkomitmen melaksanakan pemilu dengan jujur. Ada pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu tergantung pada uang atau modal kapital. Dalam Ilmu Politik selain dibutuhkannya modal capital juga modal sosial, seperti jaringan organisasi, peran media, komunikasi langsung dengan konstituen juga menjadi unsur penting untuk memenangkan pemilu. Sementara penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga MK juga harus berkomitmen untuk jujur menjaga suara rakyat. Demikian pula petahana dan seluruh aparatusnya untuk secara jujur dalam melaksanakan tugas portofolionya masing-masing dan tidak menggunakan kekuasaan, APBN dan APBD, kekuatan Birokrasi untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.

3. PENUTUP

Bisakah pemilu halal itu dilaksanakan? Memang sulit, tapi negara ini berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia ini adalah negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Jangan tinggalkan agama dalam tingkah laku politik. Agama adalah sumber moral tertinggi. Sebagai Muslim misalnya percaya dengan rukun iman, percaya pada qadha dan qadar. Takdir menjadi pejabat politik itu sudah pasti dicatat Tuhan. Oleh karena itu pemilu harus diselenggarakan dengan cara2 halal, agar jabatan politik menjadi barokah. Hal itu menjadi model implementasi negara yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila menjadi sumber etika dan moral dalam kepolitikan, agar pemilu halal menjadi kenyataan dan bukan sebuah utopi. Pendulum ekstrim dari “pemilu halal” adalah “pemilu bencana”. Para oligarkhi politik, ekonomi dan sosial menguasai - ekonomi dikuasai, politik dikuasai, presiden dikuasai -, maka rakyat menenderita dengan kebijakan2nya. Saat ini juga Islam politik menjadi harapan untuk berperan penting dalam kehidupan politik. Peminggiran semua kelompok kekuatan politik Islam dari partisipasi sosial dan politik akan tidak menguntungkan dalam bangunan demokrasi. Kebebasan menyatakan pendapat kelompokperlu mendapatkan saluran dalam bangunan demokrasi di Indonesia. Meminggirkan peran dan partisipasi kekuatan politik Islam akan mengakibatkan ketidakadilan dan mengarah pada *political unrest*.

Islam akan tetap menjadi wajah dari kekuatan politik di Indonesia bahkan akan menjadi solusi sistem sosial politik ekonomi dari berbagai persoalan bangsa dewasa ini. Kegagalan sistem model liberalisme dengan model Barat dan berakhirnya negara-negara komunisme di Eropa Timur menjadi tanda diperlukannya untuk kembali menelaah sistem *political Islam* tersebut. Demokrasi bukan model yang monolitik. Oleh karena itu diperlukan perdebatan politik yang cerdas untuk membangun bangunan demokrasi dengan kekhasan kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, maka wajar menghadirkan nilai2 Islam dalam tafsir Pancasila adalah tindakan mulia. Untuk itu diperlukan komitmen bersama untuk berpegang teguh pada perjanjian suci para pendiri bangsa yang konsepnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam membangun negara NKRI. Menghadirkan nilai-nilai kemuliaan untuk menjadi manusia Indonesia yang berdaulat dan bermartabat berdasar Sila-sila dalam Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian merebut tafsir Pancasila dengan cara menggunakan sumber nilai-2 Islam yang pasti bersifat universal menjadi dasar dari tindakan politik halal dan terutama dalam konteks pemilu halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adejumobi, Said. ‘Elections in Africa: A Fading Shadow of Democracy?’ in *International Political Science Review* (2000), 21: 1, 59-73.
- Al-Barbasy, Ma’Mun Murod. *Politik Perda Syariat*. Jakarta: Suara Muhammadiyah. 2018. Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press. 2003.
- Hadiz, Vedi R. “Kebangkitan Populisme Islam, Menantang atau Diserap Oligarki”. *Dialog. Prisma* Vo. 36, No. 3, 2007.
- Hanf, thwodore, (ed). *Waching Demokrasi at work*, Arnold Bergstraesser Intitutue, 1999, halaman 119.
- Huntington, S. and C.R. Moore. *Authoritarian Politics in Modern Society* (New York: Basic Books, 1970).
- Jeffries, Richard. ‘The Ghanaian Elections of 1996: Towards the consolidation of democracy?’ in *African Affairs* (1998), 97, 189-208.
- Lijphart, Arrend, *Pattern of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 1999.
- _____, “Constitutional Choices for New Democracies,” in Larry Diaond and Plattner, eds., *The Global Resurgence of Democracy*, halaman 146-158. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.
- _____, *Democracy in Plural Societies*, New Haven: Yale University Press, 1977.
- _____, *Electoral Systems and Party System: A Study of Twenty Seven Democracies*, New York: Oxford University Press, 1994.

- Linz, Juan dan Afred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 1996.
- Mac Clelland, J.S., *a History of Western Political Thought*, London: Routledge, 1996, halaman:
- Mar'iyah, Chusnul. "Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia: Demokrasi untuk apa dan Untuk Siapa?" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 36, 2012. Jakarta: MIPI, Halaman 1-19.
- _____, "Politik Institusionalisasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia: Studi Model Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Pasca Reformasi" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 29 Tahun 2009.
- _____, "Demokrasi dan The Awakening of Civil Islam: Politik Indonesia Pasca 411 dan 212", dalam buku Abdul Aziz dan Ali Maksum ed. *Republik Salah Kelola: Indonesia dalam Perspektif Politik, Ekonomi dan Humaniora*, Malang: Instrans Publishing, 2021, halaman 258-280.
- Painter, Martin, "Election in Australia", dalam Smith, Rodney (ed) *Politics in Australia*. New South Wales: Allen & Unwin, 1993
- Powell, G. Bingham, Jr., *Election as Instrument of Democracy: Majoritarian and Proportional Vision*, New Haven: Yale University Press, 2000.
- Rose, Richard. Ed. *International Encyclopedia of Elections* (London, Macmillan Ltd: 2000).